



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. [Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM
PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2015.

PERTAMA : Menetapkan 92 (sembilan puluh dua) Rancangan
Peraturan Presiden sebagaimana terlampir sebagai
Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015.

KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi
penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA setiap triwulan kepada Menteri
Hukum dan HAM.

KEEMPAT : Menteri Hukum dan HAM melakukan verifikasi atas
laporan perkembangan realisasi penyusunan Peraturan
Presiden dari Pemrakarsa untuk disampaikan kepada
Presiden.

KELIMA : Perubahan Program Penyusunan Peraturan Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
dilakukan atas persetujuan Presiden.

KEENAM : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEENAM : Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Presiden di luar Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berdasarkan:

- a. kebutuhan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah; atau
- b. Putusan Mahkamah Agung.

KETUJUH : Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a Diktum Keenam berkaitan dengan:

- a. keadaan tertentu yang mendesak untuk dibentuknya Peraturan Presiden;
- b. kebutuhan Peraturan Presiden tertentu yang selalu dibentuk setiap tahun; atau
- c. pengajuan Peraturan Presiden yang didasarkan pada fleksibilitas pembentukannya, antara lain pengaturan mengenai gaji dan tunjangan.

KEDELAPAN : Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden di luar Program Penyusunan Peraturan Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM dilakukan setelah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden.

KESEMBILAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KESEMBILAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon